



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
DAN  
PUSAT DATA, INFORMASI, DAN JASA TEKNIS KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
JASA PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
DI PUSAT DATA, INFORMASI, DAN JASA TEKNIS KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2026**

**NOMOR: 1/PKS/INFRA/III/2026**

**NOMOR: KE.00/3/2026**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-02-2026), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UBAY SETYO NUGROHO** : selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 2/KPA Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **SUMINARSIH** : selaku Kepala Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2024 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Karena Perubahan Nomenklatur di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tanggal 14 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Hj. Tutty Alawiyah Nomor 21, Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan 12740, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
6. Surat Plh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan Nomor B/JA.06/1529/2025 tanggal 2 Desember 2025 Hal Perpanjangan Jasa Penyimpanan Arsip;
7. Surat Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor B-07778/KA.02.08/2025 tanggal 12 Desember 2025 Hal Konfirmasi Perpanjangan Jasa Penyimpanan; dan
8. Surat Kepala Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan Nomor B/JA.06/1552/2025 tanggal 22 Desember 2025 Hal Penyampaian Proposal dan Draf PKS Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat **PARA PIHAK** tentang Jasa Penyimpanan Arsip Inaktif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup pekerjaan meliputi:

- (1) Penyimpanan arsip Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (selanjutnya disebut sebagai "**Kemenko Infra**") dengan volume 1.000 (seribu) boks di Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Peminjaman arsip Kemenko Infra yang diambil secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan jasa layanan peminjaman arsip Kemenko Infra yang diantar oleh petugas terkait di Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Perjanjian ini.

## **PASAL 2**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan pelaksanaan penyimpanan arsip secara periodik dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. **PIHAK KESATU** berhak menerima informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyimpanan arsip dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. **PIHAK KESATU** berhak atas layanan peminjaman arsip dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. **PIHAK KESATU** berhak menarik arsip yang telah melampaui masa retensi untuk ditukarkan dengan arsip baru, selama tidak menambah jumlah boks dari yang telah disepakati;
  - e. **PIHAK KESATU** berhak untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyimpanan arsip yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - f. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memberikan data, keterangan, dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian;
  - g. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk membayar biaya penyimpanan arsip sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian; dan
  - h. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis, melalui Surat Tugas bagi para pegawai Kemenko Infra yang diberi hak akses arsip yang disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan data, keterangan, dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian dari **PIHAK KESATU**;
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat pembayaran atas biaya penyimpanan arsip sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Perjanjian secara profesional sesuai standar dan prosedur yang berlaku berdasarkan pedoman pelaksanaan pekerjaan yang disepakati **PARA PIHAK**;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk merahasiakan segala data, informasi, dan keterangan yang bersifat rahasia yang diketahui dan berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dengan **PIHAK KESATU**;
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan laporan pelaksanaan penyimpanan arsip secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;

- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan peminjaman arsip kepada **PIHAK KESATU**;
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan pelayanan peminjaman arsip kepada **PIHAK KESATU** atau pegawai Kemenko Infra yang diberi hak akses arsip dengan membawa Surat Tugas;
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan arsip yang telah melampaui masa retensi untuk ditukarkan dengan arsip baru selama tidak menambah jumlah boks arsip dari yang telah diatur pada Pasal 1 Perjanjian; dan
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk tidak mengalihkan dan menyerahkan pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK KESATU**, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

### **PASAL 3**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Masa berlaku Perjanjian ini dan jangka waktu penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** bahwa jangka waktu Perjanjian akan berakhir.
- (3) Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dengan tarif mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 4**  
**BIAYA PEKERJAAN**

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU**, bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Infra.
- (2) Biaya penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan sebesar **Rp33.600.000,-** (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian Pekerjaan   | Durasi (Bulan) | Volume (Boks) | Harga Satuan (Rp) | Harga (Rp)            |
|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Penyimpanan Arsip  | 12 bulan       | 1.000         | Rp2.800,-         | Rp33.600.000,-        |
| <b>Total Harga</b> |                |               |                   | <b>Rp33.600.000,-</b> |

- (3) Apabila terjadi penambahan jumlah boks yang berisi arsip selama masa berlaku Perjanjian, maka biaya penyimpanan akan bertambah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan perhitungan: jumlah boks dikalikan tarif dan dikalikan bulan.
- (4) Biaya jasa layanan peminjaman arsip Kemenko Infra yang diantar oleh petugas terkait di Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per boks dan biaya transpor lokal sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku pada tahun berjalan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**. Besaran biaya disampaikan melalui faktur tagihan layanan kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 5**  
**LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- (1) Penyerahan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 1 Januari 2026 hingga berakhirnya perjanjian pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Laporan akhir tahunan Penyimpanan Arsip diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** terkait pemeriksaan bersama hasil pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selesai.
- (4) Hasil pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan pada Berita Acara Serah Terima Arsip antara **PARA PIHAK** yang dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal 31 Desember 2026.

**PASAL 6**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dengan cara transfer ke Bank Mandiri KCP Jakarta Cibis Nine, Nomor Rekening 127-00-0773286-8 atas nama BPN 139 Pusat Jasa Kearsipan dengan Nomor NPWP 00 134.310.2-017.000.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan secara penuh sebesar 100% (seratus persen) oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah penandatanganan Perjanjian.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan penagihan dilakukan **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 7**

### **LAYANAN PEMINJAMAN ARSIP**

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan layanan peminjaman arsip kepada **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut :
- Hari Kerja : Senin – Jumat  
Waktu : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
- (2) Dalam kondisi mendesak tidak menutup kemungkinan peminjaman arsip dilakukan pada hari libur.
- (3) Untuk layanan peminjaman arsip pada hari libur akan diberitahukan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Dalam hal layanan peminjaman arsip hanya **PIHAK KESATU** atau pegawai Kemenko Infra yang diberi hak akses arsip dengan membawa Surat Tugas yang berhak untuk mengakses/membuka segel boks arsip dengan didampingi petugas dari **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 8**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
  - b. kebakaran; dan
  - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** tidak dapat memberikan jawaban, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui adanya keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar, maka:
  - a. **PARA PIHAK** atau salah satu pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. perjanjian ini dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat ditinjau kembali; dan
  - c. kelalaian terhadap kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada gugurnya alasan keadaan kahar.

## **PASAL 9**

### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Pengakhiran Perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara **PARA PIHAK**, apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga penyimpanan terpaksa harus dipindahkan.
- (2) Pengakhiran Perjanjian juga dapat dilakukan apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- (3) Akibat dari pengakhiran Perjanjian ini, maka:
  - a. **PIHAK KESATU** berhak menerima pengembalian pembayaran dari **PIHAK KEDUA** setelah dihitung waktu yang tersisa dan jumlah arsip yang didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**; dan

- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan haknya yang timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **PASAL 10**

### **PENYELESAIAN PERBEDAAN**

Setiap perselisihan atas perbedaan pendapat yang timbul diantara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PASAL 11**

### **AMENDEMENT ATAU ADENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini diatur dalam bentuk amendemen atau adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Amendemen atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan berlaku setelah disetujui oleh **PARA PIHAK** sepanjang masih dalam masa Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan **PARA PIHAK** atas usulan perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan pekerjaan tetap sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

## **PASAL 12**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

Untuk **PIHAK KESATU**:

Biro Umum dan Keuangan

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan  
Kewilayahan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340

Nama Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Telepon : 021-23951100

Pos-el : [keuangan.infrawil@gmail.com](mailto:keuangan.infrawil@gmail.com)

Untuk **PIHAK KEDUA**

Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan

Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jl. Hj. Tutty Alawiyah Nomor  
21, Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan 12740

Nama Jabatan : Kepala Pusat Data, Informasi, dan Jasa  
Teknis Kearsipan

Telepon : 021-7805851

Pos-el : [pusat.jasa@anri.go.id](mailto:pusat.jasa@anri.go.id)

### **PASAL 13**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami perubahan manajemen, organisasi atau perubahan tempat domisili maka **PARA PIHAK** menjamin bahwa secara hukum Perjanjian ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** belum menerima perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima dari **PIHAK** lainnya, maka data dan informasi yang belum diubah tetap digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.

- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.



**UBAY SETYO NUGROHO**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
pada Biro Umum dan Keuangan  
Kementerian Koordinator Bidang  
Infrastruktur dan Pembangunan  
Kewilayahan

PIHAK KEDUA,



**SUMINARSIH**

Kepala Pusat Data, Informasi,  
dan Jasa Teknis Kearsipan Arsip  
Nasional Republik Indonesia